



PENETAPAN

Nomor 2056/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG CAHYONO,S.H.C.NS, dan INDAH WIDIASTUTI,S.H., para Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Desa Kerjen RT.04/RW.01 Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dengan domisili elektronik pada alamat email radenagung513@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2018/kuasa/10/2024 Tanggal 29 Oktober 2024, sebagai Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Malang, Jawa Timur 64292, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.2056/Pdt.G/2024/PA.TA



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya Isbath Nikah secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register Nomor 2056/Pdt.G/2024/PA.TA telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu Pemohon dan Termohon yang bernama dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1945 di, Kabupaten Tulungagung, dengan wali nikah yang bernama, dengan mahar berupa uang senilai Rp.10 (sepuluh rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah penghulu/modin desa setempat dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, proses perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan Termohon berstatus perjaka dan dalam usia 19 tahun sementara ibu Pemohon dan Termohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 01-07-1959 di Tulungagung;
 2. PENGGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 06-07-1966 di Tulungagung;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.2056/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan (....) dengan (.....) yang dilangsungkan pada tanggal 12 JULI 1945 di, Kabupaten Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada AGUNG CAHYONO,S.H.C.NS, dan INDAH WIDIASTUTI,S.H, para Advokat berkantor di Desa Kerjen RT.04/RW.01 Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar , Jawa Timur dengan domisili elektronik pada alamat email radenagung513@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulungagung mulai tanggal 28 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tulungagung sehubungan dengan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.2056/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan berdamai dengan Tergugat, atas nasehat tersebut Penggugat mau mencabut perkaranya

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, selanjutnya menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada AGUNG CAHYONO,S.H.C.NS, dan INDAH WIDIASTUTI,S.H, para Advokat berkantor di Desa Kerjen RT.04/RW.01 Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ,

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.2056/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan domisili elektronik pada alamat email radenagung513@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 2056/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 25 Oktober 2024 yang telah Pemohon ajukan dengan alasan karena ternyata double dengan perkara Nomor 2083/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 29 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.2056/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2056/Pdt.G/2024/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.2056/Pdt.G/2024/PA.TA



Hakim Anggota I Drs. H. Helman, M.H.
Hakim Anggota II

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. Drs. H. Muqoddar, S.H.
Panitera Pengganti,

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.0000,00
Biaya Sumpah	Rp	0,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Jimmy Jannatino, S.H.I.